

RINGKASAN

**SALWA RAMADHANI
NIM 210510157**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK PRIVASI ANAK YANG
DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA MASSA
(Kajian Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)**

**(Harun, S.H., M.H. dan Dr. Joelman
Subaidi, S.H., M.H.)**

Pasal 64 huruf i Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipublikasikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak, seperti stigma sosial, gangguan psikologis, dan hambatan dalam pendidikan. Dalam era digital, risiko pelanggaran hak privasi anak semakin meningkat, sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan penyebaran informasi tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak di media massa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang menjadi korban, pelaku, atau saksi tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan, termasuk kerahasiaan identitasnya. Faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa meliputi perkembangan pesat media sosial tanpa regulasi yang spesifik, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran orang tua.

Disarankan agar pemerintah segera memperkuat regulasi perlindungan privasi anak di media digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap platform media sosial untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anak

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Privasi Anak.

SUMMARY

SALWA RAMADHANI
NIM 210510157

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S
PRIVACY RIGHTS PUBLISHED IN MASS
MEDIA (Study Based on Law Number 35 of
2014 Concerning Child Protection)**
**(Harun, S.H., M.H. and Dr. Joelman
Subaidi, S.H., M.H.)**

Article 64, letter i of Law Number 35 of 2014 on Child Protection stipulates that the identity of children in conflict with the law must not be published. Violations of this provision can have adverse effects on a child's development, such as social stigma, psychological distress, and obstacles in education. In the digital era, the risk of violating children's privacy rights has increased, necessitating stronger efforts to protect them from exploitation and the unauthorized dissemination of information.

This study aims to examine the legal protection regulations concerning children's privacy rights in mass media based on Law Number 35 of 2014 and to analyze the factors that hinder the effectiveness of such protection.

The findings indicate that Article 64 of Law Number 35 of 2014 affirms that children who are victims, perpetrators, or witnesses of criminal acts are entitled to protection, including the confidentiality of their identity. The factors that hinder the legal protection of children's privacy rights in mass media include the rapid development of social media without specific regulations, weak law enforcement, and a lack of parental awareness.

Therefore, it is recommended that the government strengthen regulations on children's privacy protection in digital media, raise public awareness, and tighten supervision of social media platforms to prevent the misuse of children's personal information.

Keywords: Legal Protection, Children's Privacy Rights.